MEMORANDUM

M.2023.020/VI/GMKE-HO

Kepada Yth : Cluster Manager Area Kepri

Kepala Outlet, Penaksir dan Marketing Area Kepri

Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri

Tanggal: 27 Juni 2023

Perihal : Mekanisme Penyegelan Barang Jaminan

A. Tujuan

Untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi dalam penyimpanan Barang jaminan, maka perlu dilakukan penyeragaman dalam mekanisme penyegelan barang jaminan

B. Ketentuan Umum

1. Plastik Barang

- a. Plastik barang adalah kantong plastik yang digunakan sebagai kantong atau bungkus penyimpanan barang yang kedap udara dan air.
- b. Plastik barang ini hanya digunakan untuk transaksi dengan barang jaminan emas.
- c. Plastik barang yang digunakan untuk penyimpanan barang jaminan adalah plastik bening/transparan yang ukurannya dapat menyesuaikan dengan kuantitas dan volume barang.



2. Plastik Sealer

- a. Plastik sealer adalah wadah yang digunakan untuk menyegel barang sehingga tertutup rapat dan tidak bisa dibuka tanpa merusaknya.
- b. Plastik sealer dapat digunakan untuk seluruh jenis barang jaminan (emas, elektronik, Dokumen kendaraan).
- c. Untuk barang jaminan dengan ukuran besar seperti TV tidak perlu dibungkus plastik sealer.
- d. Plastik sealer yang digunakan untuk penyimpanan barang jaminan adalah plastik bening/transparan jenis PP yang bermerk **Wayang atau Bangkuang** dengan ketebalan plastik 0.5 cm dan minimal ukuran plastik yang digunakan adalah 12cm x 25cm (1/2 kg). Untuk ukuran lainnya dapat disesuaikan dengan kuantitas dan volume barang.



M.2023.020/VI/GMKE-HO 1 | 7

3. Bubble Wrap

- a. setiap transaksi elektronik yang tidak memiliki kardus penyimpanan (kecuali TV) wajib dibungkus dengan bubble wrap untuk menghindari benturan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses penyimpanan.
- b. Barang jaminan dibungkus terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam plastik sealer.
- c. Khusus TV, cabang wajib menyediakan kardus sesuai ukuran barang jaminan.

4. Segel

- a. Adalah Suatu metode yang digunakan untuk menyegel plastik sealer/bubble wrap atau kardus supaya terjaga keamanan barang jaminan
- b. Terdapat 2 segel yang digunakan yaitu:
 - 1) Garis Seal yaitu garis yang berasal dari alat pemanas yang ditempelkan pada plastik sealer
 - 2) Kertas Segel, yaitu kertas yang mempunyai bentuk persegi dan terdapat logo Gadai Mulia, No OJK serta tanggal penyimpanan
- c. Garis seal dan kertas segel tidak digunakan pada produk yang hanya menyimpan FATG seperti gadai Sepeda dan gadai aksesoris.
- d. Untuk barang jaminan elektronik, kertas segel ditempelkan pada ujung lipatan atau ujung pertemuan lipatan plastik sealer/bubble wrap/kardus.
- e. Posisi Garis seal berada diatas plastik barang (tidak mengenai barang jaminan).
- f. Kertas segel diletakkan pada akhir lipatan plastik sealer.
- g. Kertas segel wajib di steples (khusus emas).
- h. Bila segel sebelumnya sudah dibuka maka tanggal yang dituliskan adalah tanggal penyimpanan sesuai penggunaan segel yang baru.
- i. Kertas segel terdiri dari 3 warna yang mempunyai fungsi :
 - 1) Kertas segel dengan border berwarna kuning untuk cabang
 - 2) Kertas segel dengan border berwarna merah untuk Audit Internal
 - 3) Kertas Segel dengan border berwarna orange untuk Cluster Manager

5. Tandatangan

- a. Penaksir dan kepala outlet wajib menandatangani Plastik sealer, dengan posisi tandatangan:
 - 1) Tandatangan kepala outlet berada disebelah kiri dan tandatangan penaksir berada disebelah kanan
 - 2) Tandatangan pertama pada garis sealer.
 - 3) Tandatangan kedua di kertas segel dengan setengah tandatangan berada diplastik sealer dan setengah tandatangan berada diatas kertas segel.
- b. Barang jaminan yang diperiksa audit atau Cluster Manager (plastik sealer dirobek/dirusak) maka pemeriksa akan menempelkan segel baru dan wajib menandatangani dengan posisi tandatangan sebagai berikut:
 - 1) Tandatangan kepala outlet berada disebelah kiri dan tandatangan Audit atau Cluster Manager berada disebelah kanan.
 - 2) Tandatangan pertama pada garis sealer pertama
 - 3) Tandatangan kedua di kertas segel dengan setengah tandatangan berada di plastik sealer dan setengah tandatangan berada diatas kertas segel.

C. Mekanisme Penyegelan Barang Jaminan

1. Emas

a. Barang Jaminan dimasukkan ke dalam plastik barang berdasarkan karatase. Ukuran Plastik barang yang digunakan disesuaikan dengan jumlah dan atau besarnya barang jaminan.



b. Masukkan plastik barang ke dalam plastik sealer.



c. Lakukan sealer terhadap barang jaminan, pastikan seal tidak melekat di plastik barang.



d. Lipat FATG dengan mempertemukan ujung kiri dan ujung kanan







e. Selanjutnya FATG dilipat dengan mempertemukan ujung atas dan ujung bawahnya dengan posisi depan tertera data nasabah dan posisi belakang keterangan taksiran.







f. Selanjutnya Masukkan FATG kedalam plastik sealer.





g. Lipat plastik sealer sampai mendekati ujung FATG setelah itu ditempelkan kertas segel pada sisi kiri plastik sealer dan di steples.



h. Kitir SBG diletakkan di sisi kanan plastik sealer dan di steples



i. Tandatangan kepala outlet dan penaksir dilakukan 2x dimana tandatangan pertama dilakukan digaris sealer dan tandatangan kedua di kertas segel dengan posisi tanda tangan kepala outlet disebelah kiri dan penaksir disebelah kanan.





2. Elektronik (HP)

a. Letakkan FATG didepan kardus dengan mengikuti bentuk kardus (tidak dilipat) lalu dimasukkan kedalam kantong sealer








b. Lipat bagian atas plastik dengan bentuk lipatan segitiga dan pada ujung lipatan ditempelkan segel.



c. Setengah tandatangan berada diplastik dan setengahnya lagi di kertas segel. Posisi tandatangan untuk kepala outlet berada disebelah kiri dan penaksir berada disebelah kanan lalu kertas segel ditutup isolasi putih.




d. Letakkan kitir SBG pada sisi kanan dan ditempelkan dengan isolasi



- 3. Elektronik (Contoh TV dengan Kardus)
 - a. Bagian atas dan bagian bawah kardus dilakukan penutupan penuh (dari ujung kiri ke ujung kanan kardus) dengan isolasi putih.





b. Tempelkan kertas segel di bagian atas kardus dan bagian bawah kardus dengan posisi kertas segel ditengah garis perpotongan kardus



c. BM dan penaksir menandatangani kertas segel yang berada dibagian atas dan bagian bawah kardus



d. Masukkan FATG kedalam plastik sealer (tidak di seal) dan rekatkan kitir sesuai ketentuan yang berlaku dan tempelkan di bagian depan kardus.



- 4. Elektronik (Contoh TV tanpa Kardus)
 - a. Siapkan bubble wrap dan sesuaikan dengan ukuran barang jaminan



b. Letakkan barang jaminan diatas bubble wrap



c. Lipat bubble wrap mengikuti bentuk barang jaminan







d. Pertemuan antar lipatan ditempelkan kertas segel



e. Kertas segel ditandatangani dengan posisi setengah tandatangan di luar kertas segel dan setengah tandatangan didalam kertas segel lalu ditempelkan isolasi.





f. Masukkan FATG kedalam plastik sealer (tidak di seal) dan rekatkan kitir sesuai ketentuan yang berlaku dan tempelkan di bagian depan barang jaminan



5. Bila bentuk barang jaminan tidak memungkinkan di segel dengan bentuk diatas maka cara penyegelan dapat disesuaikan dengan kondisi dan bentuk barang jaminan namun tetap wajib mengikuti kaidah penyegelan sesuai yang tercantum pada ketentuan umum.

Memo ini berlaku mulai tanggal 4 Juli 2023.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai cabang yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri

Ranto Siregar

Direktur